



Dinas Pendidikan

Jalan Penarukan nomor 1 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

65163 65163 0341393935

dispendik.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Pendidikan

Legalisasi Ijazah SD dan SMP

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Ijazah Asli dan Fotokopinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas meneliti dan memverifikasi dokumen asli ijazah yang diajukan
2. Kasubag memberikan paraf sebelum disediakan kepada Sekretaris
3. Sekretaris menandatangani legalisasi fotokopi ijazah
4. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi turun ke JFU untuk diagenda pada Buku Agenda Legalisasi
5. Dokumen asli ijazah dan Fotokopi yang telah dilegalisasi diserahkan kembali ke pihak terkait dan melaporkan rekap legalisasi ijazah Kepada Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan kehadiran Bapak Sekretaris Diknas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. dokumen ijazah yang terlegalisir

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jalan Penarukan nomor 1 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

65163 65163 0341393935

dispendik.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Pendidikan

Pengaduan bisa dilakukan melalui

web : dispendik.malangkab.go.id/interaksi

email : dispendik.malangkab.go.id

Medsos: IG : [Dispendikmalangkab](#) Twitter : [Dispendikmlgkab](#) Facebook: [Dispendikmlgkab](#)

lapor.go.id